KEPALA SUKU DAN DINAMIKA PEMUNGUTAN SUARA NOKEN
(Studi Kasus Pemilihan Bupati Paniai Tahun 2024)

Marselino Leonardo Yumai
NPP. 33.1139

Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: marselioleonardoyumai@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Nurliah Nurdin S.Sos, MA.
Email: nurliahnurdin@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *The implementation of the noken voting system in Paniai Regency presents a profound dilemma between the enforcement of universal democratic principles and the preservation of local indigenous practices. During the 2024 Regent Election, serious administrative and political vulnerabilities emerged across several districts, including logistical vandalism, manipulation of votes, and bureaucratic sabotage. These incidents highlight the precarious nature of a system that relies entirely on the collective consensus managed by tribal chiefs, raising critical concerns regarding individual voting rights, formal accountability, and the potential dominance of local elites over marginalized community voices within the modern democratic framework.* ***Purpose:*** *To describe the dynamics of noken voting in the Paniai Regent Election in the year 2024.* ***Method:*** *This research employed a descriptive qualitative approach grounded in a constructivist paradigm. Data were collected comprehensively through in-depth interviews with the General Election Commission, tribal chiefs, local government officials, and community members, complemented by non-participant observation and institutional documentation. Data analysis utilized an interactive model encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing to systematically evaluate the phenomenon.* ***Result:*** *The strategic interventions and dynamics were evaluated across five primary dimensions: productivity, service quality, responsiveness, accountability, and fairness. Tribal chiefs functioned as the primary vanguard of citizen mobilization, effectively consolidating community votes through traditional deliberations prior to the election. However, the system faces severe administrative vulnerabilities. Accountability relies predominantly on informal socio-moral reputation rather than institutional transparency and strict documentation. Furthermore, the system remains highly susceptible to external political interventions that threaten the purity of the indigenous consensus process and the equitable distribution of justice.* ***Conclusion:*** *The noken voting system manifests a robust model of deliberative democracy grounded in local wisdom, yet its sustainability and legitimacy heavily depend on the individual integrity of tribal chiefs. It requires stronger formal integration to harmonize traditional consensus with modern democratic accountability.*

Keywords: *Democratic Legitimacy, General Election Commission, Noken Voting System, Political Representation, Tribal Chiefs.*

ABSTRAK

Permasalahan: Pelaksanaan sistem pemungutan suara noken di Kabupaten Paniai menghadirkan dilema yang mendalam antara penegakan prinsip-prinsip demokrasi universal dan pelestarian praktik adat lokal. Selama Pemilihan Bupati tahun 2024, kerentanan administratif dan politik yang serius muncul di beberapa distrik, termasuk perusakan logistik, manipulasi suara, dan sabotase birokrasi. Insiden-insiden ini menyoroti sifat genting dari sistem yang sepenuhnya bergantung pada konsensus kolektif yang dikelola oleh kepala suku, sehingga memunculkan kekhawatiran kritis mengenai hak pilih individu, akuntabilitas formal, dan potensi dominasi elite lokal atas suara masyarakat marjinal dalam kerangka demokrasi modern. **Tujuan:** Mendeskripsikan dinamika pemungutan suara noken dalam pemilihan Bupati Paniai tahun 2024. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlandaskan pada paradigma konstruktivisme. Data dikumpulkan secara komprehensif melalui wawancara mendalam dengan Komisi Pemilihan Umum, kepala suku, pejabat pemerintah daerah, dan anggota masyarakat, dilengkapi dengan observasi non-partisipan dan dokumentasi institusional. Analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Intervensi strategis dan dinamika dievaluasi di seluruh lima dimensi utama: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, akuntabilitas, dan keadilan. Kepala suku berfungsi sebagai ujung tombak utama mobilisasi warga, secara efektif mengkonsolidasikan suara komunitas melalui musyawarah tradisional sebelum pemilihan. Namun, sistem ini menghadapi kerentanan administratif yang parah. Akuntabilitas terutama bergantung pada reputasi sosial-moral informal daripada transparansi kelembagaan dan dokumentasi yang ketat. Selanjutnya, sistem ini tetap sangat rentan terhadap intervensi politik eksternal yang mengancam kemurnian proses konsensus masyarakat adat dan distribusi keadilan yang merata. **Kesimpulan:** Sistem pemungutan suara noken mewujudkan model demokrasi deliberatif yang kuat berdasarkan kearifan lokal, namun keberlanjutan dan legitimasinya sangat bergantung pada integritas individu kepala suku. Sistem ini membutuhkan integrasi formal yang lebih kuat untuk menyelaraskan konsensus tradisional dengan akuntabilitas demokrasi modern.

Kata Kunci: Kepala Suku, Komisi Pemilihan Umum, Legitimasi Demokrasi, Representasi Politik, Sistem Noken.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen krusial dalam penyelenggaraan negara demokrasi yang memberikan ruang partisipasi absolut bagi warga negara untuk menentukan arah sirkulasi kepemimpinan di tingkat lokal. Proses sirkulasi kekuasaan ini dirancang untuk mewujudkan asas pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat melalui serangkaian tahapan yang menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah memanifestasikan pemberian kedaulatan kepada masyarakat guna mengawasi dan melegitimasi otoritas pemerintahan yang akan memimpin wilayah administratif mereka selama satu periode kepemimpinan. Dalam kerangka tata negara yang ideal, pelaksanaan hak pilih ini difasilitasi oleh instrumen negara yang independen dan diawasi secara komprehensif demi memastikan tidak adanya distorsi yang mencederai kehendak publik (Arif & Mulyana, 2020).

Meskipun prinsip dasar demokrasi menitikberatkan pada individualitas hak suara, penerapan sistem elektoral sering kali harus bernegosiasi dengan realitas sosiokultural dan kearifan lokal yang telah mengakar kuat di berbagai wilayah. Di Indonesia, pluralitas budaya melahirkan sebuah model demokrasi multikultural yang secara konstitusional mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini membuka ruang bagi penerapan tata kelola pemilu yang bersifat asimetris, di mana prosedur pemilihan tidak selalu diukur melalui mekanisme individualistik, melainkan diakomodasi melalui pranata perwakilan kolektif. Konvergensi antara hukum positif negara dan hukum adat ini bertujuan untuk mencegah marginalisasi budaya sekaligus memastikan bahwa proses demokratisasi dapat diterima secara sosiologis oleh masyarakat akar rumput tanpa menimbulkan gejolak sosial yang merusak tatanan komunal (Santoso & Mulyana, 2020).

Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu wilayah yang mengimplementasikan konvergensi demokrasi ini melalui instrumen pemungutan suara noken. Praktik noken merepresentasikan identitas politik yang sangat khas, di mana instrumen pemilihan tidak lagi menggunakan kotak suara konvensional secara individual, melainkan menggunakan tas tradisional noken yang pengisiannya ditentukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Dalam ekosistem politik ini, kepala suku menduduki posisi sentral yang tidak tergantikan. Kepala suku bertindak sebagai agregator aspirasi, penjaga harmoni sosial, dan eksekutor keputusan elektoral yang mewakili suara bulat satu komunitas atau kampung. Demokrasi yang berlangsung di wilayah ini bertumpu pada asas komunitarianisme, di mana legitimasi seorang pemimpin negara diukur dari sejauh mana ia mampu mendapatkan pengesahan dari kepemimpinan adat setempat (Sjoraida et al., 2025).

Penyelenggaraan tata kelola pemilu yang ideal dalam sistem noken menuntut adanya keseimbangan yang presisi antara pemenuhan kaidah kearifan lokal dan kepatuhan pada standar dinamika pelayanan publik yang akuntabel. Parameter ideal ini mengharuskan kepala suku untuk menyelenggarakan musyawarah secara inklusif, memastikan setiap entitas di dalam komunitas didengar aspirasinya, dan menjamin bahwa suara kolektif yang dibawa ke bilik tempat pemungutan suara merupakan cerminan murni dari kehendak rakyat. Di sisi lain, penyelenggara pemilihan diamanatkan untuk merekam, memverifikasi, dan mengesahkan proses deliberatif tersebut ke dalam administrasi negara yang sah, sehingga produk pemilihan memiliki legitimasi ganda, baik di mata hukum adat maupun tata negara modern (Widianingsih et al., 2023).

Realitas empiris yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Bupati Paniai tahun 2024 menyajikan diskrepansi yang tajam terhadap proyeksi ideal tersebut. Rangkaian insiden serius mewarnai penyelenggaraan pemilihan dan menyingkap kerentanan fundamental dari sistem representasi noken. Di Distrik Yagai, eskalasi massa berujung pada perusakan logistik pemilu yang memicu pembatalan pemungutan suara. Di Distrik Bibida, proses rekapitulasi dicederai oleh intimidasi terhadap saksi dan indikasi manipulasi perolehan suara. Sementara itu, Distrik Paniai Timur dilanda kerusuhan akibat benturan antara aparat dan saksi, sedangkan Distrik Aradide mengalami sabotase logistik yang melumpuhkan jadwal nasional. Di Distrik Ekadide, karut-marut administrasi berupa pemilih ganda menodai validitas daftar pemilih tetap. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa pendelegasian otoritas mutlak kepada mekanisme informal kerap kali dieksploitasi oleh kelompok kepentingan yang menunggangi institusi adat demi meraih hegemoni politik (Janssens, 2024).

Urgensi untuk membongkar dan mendeskripsikan anomali elektoral ini tidak dapat lagi diabaikan. Pembiaran terhadap lemahnya akuntabilitas administratif dan kerentanan kepala suku terhadap kooptasi elite politik berisiko tinggi meruntuhkan legitimasi demokrasi di wilayah Papua

Tengah. Kegagalan dalam memformulasikan tata kelola yang mampu memproteksi hak konstitusional warga adat akan mengarah pada tirani kultural dan mereduksi sistem noken menjadi instrumen transaksional belaka (Fadhilah et al., 2019). Ekskavasi mendalam terhadap dinamika operasionalisasi wewenang kepala suku dalam menggerakkan mesin demokrasi lokal menjadi sangat krusial. Kajian ini ditujukan untuk memetakan dinamika pemungutan suara secara sistematis, mengevaluasi integritas kepemimpinan tradisional, dan meletakkan rekomendasi esensial guna menyelamatkan kemurnian demokrasi lokal di Kabupaten Paniai.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Kajian akademik mengenai integrasi institusi adat dalam penyelenggaraan demokrasi telah menghasilkan spektrum analisis yang berfokus pada pencegahan konflik dan stabilitas politik. Literatur yang berkembang banyak membedah bagaimana kapital sosial masyarakat perdesaan berkorelasi dengan pemanfaatan teknologi dan infrastruktur politik. Pembahasan di ranah ini umumnya menempatkan tokoh adat sebagai variabel peredam guncangan yang berfungsi mensterilisasi arena elektoral dari infiltrasi konflik horizontal. Demokrasi yang diselenggarakan melalui pranata komunal dipandang sukses dalam memperkuat rajutan solidaritas, namun kajian tersebut lebih banyak berhenti pada apresiasi terhadap kemampuan adaptasi masyarakat tanpa menyentuh aspek-aspek prosedural ketatanegaraan (Mulyana & Tambunan, 2021).

Di lingkup diskursus nasional, arah riset sering kali terpusat pada evaluasi pragmatis yang menyoroti pertautan antara penyelenggara pemilu formal dan elit non-formal. Penelitian yang ada cenderung mengukur keberhasilan sistem pemilihan berbasis tradisi dari kemampuan aparatur dalam menyalurkan logistik dan menekan angka golput. Pendekatan ini lebih banyak mendiagnosis relasi kekuasaan secara permukaan, dengan menitikberatkan pada pergesekan kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum dan kepala suku. Analisis yang dihasilkan kerap kali berkutat pada perdebatan normatif mengenai relevansi hak individu berhadapan dengan hak komunal, namun alfa dalam mengurai mekanisme internal dari tata kelola penyaluran suara itu sendiri.

Kesenjangan esensial yang luput dari eksplorasi kajian terdahulu bermuara pada ketiadaan evaluasi sistematis terhadap kapasitas kelembagaan informal menggunakan pisau analisis pelayanan publik. Mayoritas literatur gagal membedah secara integratif bagaimana figur kepala suku mengorkestrasi dinamika pelayanan, responsivitas aspirasi, dan keadilan distribusi suara di ruang musyawarah yang tertutup dari pengawasan otoritas formal. Belum banyak penelitian yang berani menelanjangi secara mendetail indikator produktivitas dan akuntabilitas dari keputusan kolektif yang dibawa oleh kepala suku menuju bilik suara, serta implikasi langsungnya terhadap legitimasi hasil pemilihan kepala daerah.

Menyikapi ruang kosong dalam literatur tersebut, posisi penelitian ini hadir untuk mengonstruksi paradigma analisis yang sepenuhnya berfokus pada anatomi tata kelola wewenang kepala suku. Kajian ini secara spesifik tidak lagi memperdebatkan legalitas hukum sistem komunal, melainkan mengkalibrasi dinamika manajerial yang berlangsung selama tahapan konsolidasi suara. Penelitian ini membongkar lapisan interaksi di dalam musyawarah kampung untuk mengevaluasi sejauh mana kearifan lokal di Kabupaten Paniai mampu memenuhi parameter dinamika birokrasi yang responsif, akuntabel, dan berkeadilan.

1.3 Urgensi Penelitian

Secara teoretis, ekskavasi mendalam terhadap dinamika kepemimpinan tradisional dalam sistem elektoral modern memiliki signifikansi yang tinggi bagi pembaruan diskursus ilmu politik dan

pemerintahan terapan. Kajian ini menguji dan memvalidasi kerangka konseptual yang selama ini dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja birokrasi pemerintahan, untuk kemudian diimplementasikan pada entitas kelembagaan informal di masyarakat adat. Sintesis ini menghadirkan perspektif keilmuan yang revolusioner, yang membuktikan bahwa efektivitas sirkulasi kekuasaan demokratis dapat dievaluasi secara rasional dan terukur meskipun beroperasi dalam instrumen kultural. Hasil dari formulasi ini mengukuhkan landasan teoretis mengenai penguatan demokrasi multikultural yang inklusif dan relevan dengan realitas sosiologis lokal.

Pada tatanan praktis, pembedahan secara komprehensif terhadap anatomi penyaluran suara melalui tas tradisional menyajikan justifikasi yang tidak dapat ditawar untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu di lapangan. Pemahaman yang utuh mengenai pola pergerakan dan metode penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh tetua adat sangat krusial untuk mencegah terjadinya pembajakan kedaulatan komunal oleh infiltrasi modal dan elite politik luar. Temuan empiris dari kajian ini memberikan referensi yang berharga bagi aparatur penyelenggara di daerah untuk menata ulang strategi pengawasan, mitigasi konflik, dan edukasi politik yang tepat sasaran, sehingga kemurnian suara masyarakat marjinal di perdesaan dapat terselamatkan.

Dari dimensi kebijakan, produk analitis ini mendesakkan urgensi yang fundamental bagi penyempurnaan kerangka regulasi dan pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di wilayah berotonomi khusus. Identifikasi mengenai celah ketiadaan standardisasi dokumentasi dan lemahnya administrasi berita acara di tingkat basis memaksa regulator untuk segera merancang protokol pelaksanaan yang lebih ketat namun tetap menjunjung tinggi kehormatan budaya. Restrukturisasi regulasi yang dilandasi oleh temuan riil ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, mengembalikan kepercayaan publik, dan menjamin legitimasi kepemimpinan daerah di masa yang akan datang.

1.4 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai dinamika politik sosiokultural, eksistensi hak komunal, serta peran sentral kepemimpinan tradisional dalam sistem pemilu asimetris telah dieksplorasi melalui beberapa literatur akademik terkini. Dalam rumpun kajian antropologi pemerintahan lokal, (Nawipa et al., 2020) membedah kapasitas kepala suku Mee di Kampung Pasir Putih, Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa kepemimpinan informal tradisional memiliki peranan yang sangat kokoh dalam kehidupan sosial, bertindak sebagai jembatan komunikasi sosiologis, sekaligus berfungsi sebagai penggerak serta penyampai program pembangunan desa. Kapasitas ketokohan adat yang kuat ini juga beresonansi langsung dalam pembentukan konsensus elektoral di tingkat akar rumput.

Pada dimensi historis dan evaluasi sistem pemilu komunal, (Yuwono et al., 2025) menganalisis perkembangan longitudinal Sistem Noken di Papua dari tahun 1971 hingga penghapusan *de facto* pada perhelatan 2024. Kajian tersebut mengungkap paradoks Sistem Noken yang bertransformasi dari sebuah inovasi administratif era Orde Baru menjadi alat hegemoni politik yang rentan dimanipulasi oleh elite lokal (*big man*). Fenomena tersebut senada dengan temuan (Ricardho et al., 2024) yang mengkaji penerapan Sistem Noken pada Pilkada Papua. Hasil studinya secara normatif menegaskan bahwa pemusatan suara pada figur tradisional (pola *big man*) maupun keterbukaan pada pola noken gantung sangat mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil), serta rentan memicu eskalasi konflik horizontal akibat manipulasi perolehan suara.

Selanjutnya, dari kacamata politik hukum nasional dan tata negara, (Yahya et al., 2023) menguji konstitusionalitas noken dalam kerangka Negara Hukum Pancasila yang berorientasi pada

tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*). Melalui telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, kajian ini menjelaskan bahwa legalitas sitem noken awalnya diakomodasi untuk meredam disintegrasi fisik dan mewujudkan keadilan sosial berbasis adat. Namun, problematika yuridis ini diperdalam oleh studi (Herdianto & Sutrisno, 2024) yang mengalibrasi penggunaan noken di Kabupaten Pegunungan Arfak dengan standar pemilu internasional (seperti ICCPR dan UDHR). Penelitian tersebut membuktikan adanya benturan sosiologis yang parah antara klaim konsensus adat dengan penegakan hak pilih individu, sehingga mendesak dibutuhkannya pengawasan independen dan penataan regulasi administrasi yang rigid guna menyelaraskan hukum adat dengan tertib hukum modern.

Secara kolektif, literatur-literatur terdahulu di atas telah memetakan potret makro Sistem Noken dari sudut pandang dogmatika hukum positif, benturan instrumen internasional, hingga kapasitas kepemimpinan informal di perdesaan. Walakin, mayoritas kajian tersebut masih berfokus pada tataran normatif legalitas dan sebatas menempatkan konflik sebagai akibat linier dari kegagalan prosedural KPU. Kesenjangan esensial (*research gap*) yang luput dari eksplorasi mendalam mereka dan menjadi lokus orisinalitas penelitian ini adalah bagaimana mendeskripsikan secara empiris dinamika internal musyawarah kampung yang dipimpin kepala suku di Kabupaten Paniai selama Pemilihan Bupati 2024, di mana turbulensi politik berupa sabotase logistik dan intervensi elite politik luar terjadi secara ekstrem di balik bilik tradisi noken.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memproyeksikan kebaruan ilmiah pada lokus kajian, objek evaluasi, serta kerangka konseptual yang dioperasionalisasikan secara ketat. Secara objektif, kebaruan termanifestasi pada dekonstruksi peran kepala suku bukan sebatas figur pelestari budaya, melainkan sebagai eksekutor pelayanan publik yang dapat dianalisis menggunakan metrik kinerja kelembagaan. Objek penelitian ini secara orisinal membongkar lapisan dinamika manajerial yang berlangsung di dalam musyawarah adat yang selama ini tidak tersentuh oleh evaluasi ketatanegaraan.

Dari aspek lokasi, penetapan Kabupaten Paniai pada perhelatan elektoral tahun 2024 menghadirkan momentum empiris yang kaya akan turbulensi birokrasi dan insiden kerusuhan. Lokus ini menyajikan spektrum ekstrem dari kerentanan operasionalisasi kedaulatan komunal di wilayah pegunungan, yang secara langsung menguji ketahanan aparatur negara dan kekuatan pengaruh elite tradisional dalam mengelola gejolak sosial.

Kebaruan teori dan metodologi dikristalisasi melalui asimilasi konseptual antara teori dinamika organisasi birokrasi publik dengan praktik antropologi politik tradisional. Penggunaan lima dimensi kinerja pelayanan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, akuntabilitas, dan keadilan untuk mengukur kemurnian dan transparansi penyaluran suara di bilik musyawarah adat merupakan terobosan metodologis yang menghadirkan paradigma baru dalam kajian ilmu pemerintahan terapan.

1.6 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dinamika pemungutan suara noken dalam pemilihan Bupati Paniai tahun 2024.

II. METODE

Penelitian ini merancang bangun kerangka penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif yang berlandaskan pada paradigma postpositivisme. Pendekatan ini dirancang secara sengaja untuk mengkaji objek dalam kondisi yang alamiah, di mana instrumen utama dalam

melakukan interaksi, observasi, dan ekstraksi makna dari pengalaman subjek adalah peneliti itu sendiri. Metode deskriptif difungsikan untuk mendokumentasikan fenomena, menggali fakta, dan menyajikan gambaran yang holistik mengenai realitas sosial yang bergejolak selama tahapan elektoral berlangsung.

Lokus penelitian dikonsentrasikan secara eksklusif di wilayah administratif Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Ruang lingkup penyelidikan menjangkau pusat pemerintahan daerah dengan berfokus pada markas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Sekretariat Daerah, serta menelusuri wilayah-wilayah di tingkat distrik dan padukuhan. Pemilihan lokus ini didasari oleh tingginya urgensi untuk membedah pelaksanaan sistem komunal di wilayah pegunungan yang baru saja dilanda berbagai anomali logistik dan kerusuhan elektoral.

Informan penelitian dipetakan menggunakan kombinasi teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Kategori informan menjangkau elemen aparatur pengambil kebijakan, termasuk Sekretaris KPU, komisioner, staf fungsional, pejabat Sekretariat Daerah, dan anggota Bawaslu. Dari elemen kultural, penjaringan melibatkan kepala suku yang bertindak sebagai pemegang mandat, serta warga masyarakat akar rumput dari berbagai distrik seperti Paniai Timur, Bibida, Aradide, Paniai Barat, Ekadide, dan Yatamo, guna menyerap diversitas perspektif mengenai keadilan dan kepuasan pelayanan.

Teknik pengumpulan data lapangan dieksekusi secara triangulasi melalui wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi institusional. Wawancara diarahkan untuk menyerap esensi dialektika aktor secara murni, sementara observasi dilakukan untuk mengamati infrastruktur dan kondisi sosial di lokasi penelitian. Alur analisis data mengadopsi model interaktif yang merangkai tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk struktur tematik, dan penarikan kesimpulan akhir yang divalidasi silang untuk mengamankan keabsahan objektivitas keilmuan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi dan implementasi pemungutan suara berbasis kearifan lokal yang diorkestrasi oleh aktor tradisional di Kabupaten Paniai diekskavasi secara mendalam berdasarkan konfigurasi dimensi dinamika publik.

3.1 Dimensi Produktivitas

Pada dimensi produktivitas, ekskavasi data memperlihatkan bahwa kepala suku memanifestasikan peran sebagai ujung tombak mobilisasi warga secara organik. Di tengah tantangan topografis Kabupaten Paniai yang dihiasi perbukitan di atas 2.000 mdpl dan keterbatasan aksesibilitas yang ekstrem, peran ini menjadi solusi struktural yang sangat efisien untuk mengisi celah logistik dari pihak penyelenggara negara. Tahapan efisiensi ini digerakkan melalui inisiasi musyawarah padukuhan yang dilaksanakan beberapa hari menjelang hari pencoblosan, yang sukses memangkas kompleksitas antrean teknis di lapangan.

Tabel 3.1
Temuan Dimensi Produktivitas dan Kualitas Layanan

Dimensi Evaluasi	Indikator Kinerja	Deskripsi Temuan Lapangan
Produktivitas	Efisiensi pemungutan suara	Proses pencoblosan di TPS jauh lebih ringkas berkat penyederhanaan agregasi ratusan suara ke dalam satu perwakilan mutlak oleh kepala suku.
	Keterlibatan masyarakat	Warga secara komunal berpartisipasi dalam musyawarah awal, mereduksi potensi kompetisi tajam antarkandidat yang rawan

		konflik fisik.
Kualitas Layanan	Kepuasan masyarakat	Mayoritas warga merasa puas karena aspirasinya didengar sebelum putusan diketuk, meski kaum pemuda mulai meragukan relevansi hak individu.
	Penerimaan mekanisme noken	Sistem perwakilan mutlak ini diterima secara kultural dan disahkan oleh regulasi, namun masih memicu friksi pada demografi terpelajar perkotaan.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti,2026

3.2 Dimensi Kualitas Layanan

Peningkatan kualitas layanan sangat bergantung pada variabel integritas individual dari kepala suku yang memimpin wilayah tersebut. Kepuasan warga berada pada ekuilibrium tertinggi manakala musyawarah dipandu secara inklusif tanpa ada rekayasa atau dominasi kepentingan elite tertentu. Meskipun prosedur komunal ini diyakini sebagai tatanan yang natural bagi kelompok konservatif dan lansia, dinamika pergeseran terjadi di kelompok pemilih pemula yang terpapar doktrin demokrasi liberal, yang mulai menuntut ruang privasi yang lebih definitif atas hak suara mereka.

3.3 Dimensi Responsivitas

Penelusuran pada aspek responsivitas mengungkap kapasitas adaptif yang sangat mumpuni dari para aktor kultural. Kepala suku yang efektif tidak sekadar memimpin forum formal, melainkan bergerilya dari pintu ke pintu untuk menjaring bisikan dan keluhan dari kelompok warga yang rentan bersuara di ruang publik. Rekam jejak pembangunan, kegagalan realisasi janji masa lalu, dan karakter personal para calon dievaluasi secara empiris di hadapan warga sebelum konsensus ditetapkan, membuktikan bahwa musyawarah tradisional ini beroperasi dengan tingkat deliberasi yang rasional.

Tabel 3.2
Temuan Dimensi Responsivitas, Akuntabilitas, dan Keadilan

Dimensi Evaluasi	Indikator Kinerja	Deskripsi Temuan Lapangan
Responsivitas	Menangkap aspirasi warga	Kepala suku melakukan gerilya dari rumah ke rumah untuk menghimpun opini warga yang enggan berekspresi di balai pertemuan komunal.
	Kesesuaian kebutuhan	Rekam jejak calon dan kegagalan janji masa lalu dievaluasi secara kritis sebelum palu musyawarah menentukan arah kesepakatan final.
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban keputusan	Bersandar secara absolut pada ikatan moral, reputasi sosiologis, dan ketakutan akan sanksi adat jika mengkhianati amanat rakyat.
	Transparansi administrasi	Pengawasan mencatat banyaknya celah ketiadaan dan ketidaklengkapan dokumen berita acara resmi musyawarah di sejumlah distrik.
Keadilan	Ketiadaan diskriminasi	Forum musyawarah berhasil menjamin hak warga tanpa segregasi identitas, meski ada kerentanan intervensi dana politik eksternal.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti,2026

3.4 Dimensi Akuntabilitas dan Keadilan

Evaluasi pada matriks akuntabilitas dan keadilan menelanjangi benturan yang nyata antara sanksi moral adat dan tertib hukum tata usaha negara. Pertanggungjawaban keputusan komunal

bersandar penuh pada reputasi sosiologis sang pemimpin, di mana pengkhianatan suara akan diganjar dengan hancurnya kehormatan di mata publik. Kendati demikian, lemahnya kedisiplinan dan literasi aparatur bawah dalam menyusun instrumen berita acara dokumentasi menghadirkan kekosongan transparansi administratif. Dari sisi keadilan, musyawarah komunal sukses mencegah diskriminasi kelompok di tingkat internal desa dan berhasil menekan letupan konflik segregasi, meskipun kerentanan terhadap intervensi kepentingan politik eksternal tetap menjadi ancaman laten.

3.5 Implikasi Elektoral

Dinamika pemungutan suara ini berimplikasi sangat ambivalen. Di satu sisi, representasi politik berhasil dirajut secara komunal, mengakomodasi realitas demografis yang belum tersentuh modernisasi administrasi penuh. Di sisi lain, lemahnya administrasi transparansi melemahkan prinsip keterbukaan demokrasi dan mendatangkan badai sengketa hukum yang mempertanyakan legitimasi kemenangan kepala daerah akibat maraknya dugaan manipulasi yang tersembunyi di balik tameng wewenang adat.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sintesis dari agregasi penelitian ini mengkristalkan kesimpulan substansial bahwa konfigurasi strategi institusi adat level lokal sangat determinan dalam memobilisasi partisipasi elektoral secara organik. Proses konsolidasi massa yang dikendalikan oleh kepala suku terbukti mampu menutupi celah kelemahan logistik dan jangkauan geografis dari aparatur penyelenggara. Namun, kebergantungan absolut pada integritas individu menghadirkan kerentanan fatal ketika sistem hukum positif tidak mampu memaksa tertib pendokumentasian di lapangan. Ketiadaan rekam jejak musyawarah yang legal secara empiris mereduksi kearifan lokal menjadi ruang gelap yang mudah diinvasi oleh kapital politik. Konstruksi tata kelola di wilayah otonomi khusus tidak dapat dibiarkan beroperasi dengan kebebasan tanpa rambu; dibutuhkan intervensi regulasi yang memadukan wibawa kultural kepala suku dengan kepatuhan mutlak pada pencatatan administratif demi menyelamatkan legitimasi pemilihan.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama, ekskavasi data menyingkap anomali menarik terkait dualisme legitimasi yang menyertai pelaksanaan sistem noken. Di satu sisi, sistem ini mengantongi legitimasi sosial yang sangat kokoh di akar rumput karena masyarakat merasa dilibatkan langsung dalam forum diskursif. Di sisi lain, legitimasi formal-institusionalnya menjadi sangat rapuh tatkala berhadapan dengan gelombang sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, yang dipicu oleh insiden perusakan logistik dan minimnya validitas dokumen berita acara.

Temuan menarik lainnya adalah terjadinya pergeseran demografis dalam penerimaan sistem adat. Terungkap bahwa generasi pemuda di Paniai mulai menunjukkan resistensi dan merasa terpaksa mengikuti tradisi karena menganggap sistem kolektif tersebut mendegradasi hak konstitusional individu. Fenomena ini menegaskan bahwa tradisi musyawarah noken sedang menghadapi benturan kultural dengan modernisasi. Meskipun demikian, musyawarah adat ini bukanlah forum kepatuhan buta; realitas lapangan membuktikan bahwa warga mampu berdebat secara rasional untuk menagih janji pembangunan dari para kandidat sebelum menyetujui konsensus, yang merepresentasikan kecanggihan mekanisme deliberatif lokal yang hidup di tengah pedalaman Papua.

IV. KESIMPULAN

Partisipasi kepala suku dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui sistem pemungutan komunal bersifat sangat sentral, aktif, dan multidimensional. Pada dimensi produktivitas,

mekanisme ini sukses beroperasi sebagai instrumen mobilisasi warga yang efektif untuk mereduksi kompleksitas logistik dan mencegah benturan fisik di lapangan. Secara responsivitas, sistem ini menyediakan ruang deliberasi yang inklusif untuk mengevaluasi rekam jejak kandidat berdasarkan kebutuhan komunal. Namun, pada tatanan akuntabilitas dan kualitas layanan, sistem ini dihadapkan pada defisit transparansi kelembagaan karena pertanggungjawaban yang bertumpu pada hukum moral adat kerap tidak diiringi dengan kepatuhan dokumentasi administratif. Hal ini memicu ambivalensi implikasi di mana legitimasi sosial di tingkat akar rumput tampak solid, namun legitimasi hukum formalnya sangat rapuh dan rentan terhadap badai sengketa elektoral akibat dugaan infiltrasi manipulasi politik di luar kendali adat.

Keterbatasan Penelitian Keterbatasan yang memengaruhi optimalisasi ruang lingkup kajian ini terletak pada jumlah representasi informan masyarakat yang hanya menjangkau distrik-distrik tertentu, sehingga belum sepenuhnya mengekstraksi seluruh anomali sosiologis di pelosok yang paling terisolir. Selain itu, ketiadaan tinjauan yang mendalam dari perspektif pemilih perempuan secara terpisah menyisakan celah dalam memotret inklusivitas ruang musyawarah patriarki secara lebih rigid.

Arah Masa Depan Penelitian *(Future Work)* Prospek penyelidikan akademik di masa depan diinstruksikan untuk merancang studi komparatif lintas kabupaten di wilayah otonomi khusus guna mengidentifikasi model standardisasi dokumentasi musyawarah noken yang paling tahan uji terhadap sengketa hukum. Investigasi lanjutan juga perlu difokuskan secara eksklusif untuk membedah pola partisipasi dan tingkat represi terhadap hak-hak politik kelompok perempuan dan pemilih pemula di dalam arena deliberasi komunal tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyematkan apresiasi akademik setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran komisioner dan kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Paniai atas dedikasi dan transparansi data selama proses penyelidikan berlangsung. Penghargaan yang mendalam turut dipersembahkan kepada para kepala suku dan seluruh elemen masyarakat adat setempat yang secara sukarela menyumbangkan kearifan dan narasi empiris yang krusial guna memperkokoh ketajaman argumentasi keilmuan pada manuskrip ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arif, M., & Mulyana, M. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kecamatan Ternate Selatan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *46*(2), 381–395. https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1406

Fadhilah, H. A., Sutiyo, S., & Ilyas, Z. (2019). Institutional Approach For Adat Community Empowerment: Case of Kasepuhan Ciptagelar In West Java. *International Journal of Kybernology*, *4*(1), 37–50. https://doi.org/10.33701/ijok.v4i1.643

Herdianto, R., & Sutrisno, A. (2024). Penerapan Standar Pemilu Internasional Dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Penggunaan Sistem Noken Di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua …. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, *3*(5), 5244–5257. https://al-haramjournal.id/index.php/J-CEKI/article/view/5034/4015

Janssens, U. (2024). Functional hemodynamic monitoring. In *Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin* (Vol. 119, Issue 8, pp. 614–623). https://doi.org/10.1007/s00063-024-01190-

Mulyana, M., & Tambunan, C. J. (2021). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah oleh badan kesatuan bangsa dan politik di kabupaten merauke. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *11*(2), 240–262. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2259

Nawipa, A., Kasenda, V., & Singkoh, F. (2020). Kapasitas kepala suku mee dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, *4*(4), 1–9. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/28913/28199

Ricardho, Tampang, D., & Kosamah, J. (2024). Penerapan sistem noken sebagai salah satu metode dalam pemungutan suara dalam pilkada papua 2024. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *2*(1), 18–26. https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CCR/article/view/5534

Santoso, A., & Mulyana. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. *Sustainability (Switzerland)*, *4*(1), 1–9. https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.33563246

Sjoraida, D. F., Bakti, I., Nugraha, A. R., & Subekti, P. (2025). Negotiating Democracy Through Symbols and Social Media: A Thematic Analysis of Political Communication in West Java's Indigenous Communities. *Sage Open*, *15*(4), 1–18. https://doi.org/10.1177/21582440251405174

Widianingsih, I., McIntyre, J. J., Rakasiwi, U. S., Iskandar, G. H., & Wirawan, R. (2023). Indigenous Sundanese Leadership: Eco-Systemic Lessons on Zero Emissions: A conversation with Indigenous leaders in Ciptagelar, West Java. In *Systemic Practice and Action Research* (Vol. 36, Issue 2). Springer US. https://doi.org/10.1007/s11213-022-09606-y

Yahya, A., Adriantini Sintha Dewi, D., & Trisna Noviasari, D. (2023). Politik Hukum Sistem Noken Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila. *Borobudur Law and Society Journal*, *2*(2), 81–93. https://doi.org/10.31603/9468

Yuwono, A. T., Sebastian, A., & De, T. M. (2025). Sistem noken dalam pemilihan umum di wilayah papua (1971-2024). *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, *9*, 184–200. https://doi.org/10.22437/jisipunja.v9i2.42816